



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR : 422/PP.01.2-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR : 383/PP.01.2-Kpt/1271/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon, perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 383/ PP.01.2-Kpt/ 1271/ Kpu-Kot/ X/ 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 383/ PP.01.2-Kpt/ 1271/ Kpu-Kot/X/ 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Medan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor...

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Medan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1160/ KU.07-NK/ 1271/ KPU-Kot/ X/ 2019 Nomor 276.5/ 8788 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020;

2. Berita Acara Nomor: 242/PP.01.2-BA/1271/KPU-Kot/XI/ 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Medan Nomor : 383/ PP.01.2-Kpt/ 1271/ Kpu-Kot/ X/ 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020;

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 Perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 383/ PP.01.2-Kpt/ 1271/KPU-Kot/ X/ 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA...

KEDUA : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 9 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd,

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
NOMOR : 422/PP.01.2-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 383/ PP.01.2-
Kpt/1271/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN
TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MEDAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kota Medan. Berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka KPU Kota Medan mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, maka KPU Kota Medan mempunyai tugas dan wewenang

untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap perubahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Medan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Medan secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota selanjutnya dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 disebut KPU Kota Medan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 disingkat PPK adalah panitia

- yang dibentuk oleh KPU Kota Medan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Medan untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.
 9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 12. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
 13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 14. Hari adalah hari kalender.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Medan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1160/ KU.07-NK/ 1271/ KPU-Kot/ X/ 2019 Nomor 276.5/ 8788 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020.
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 Perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020.

D. PELAKSANAAN DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 berpedoman pada perubahan tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
2. Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1, terdiri atas :
 - a. Tahapan persiapan; dan
 - b. Tahapan penyelenggaraan.
3. Tahapan persiapan sebagaimana telah diubah , meliputi :
 - a. perencanaan program dan anggaran, termasuk kegiatan;
 - 1) penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - 2) pengelolaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, meliputi :
 - 1) sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - 2) penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, tahapan nya meliputi :
 - 1) masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - 2) pembentukan dan masa kerja PPDP.

- e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, meliputi :
 - 1) pendaftaran pelaksana survey atau jajak pendapat; dan
 - 2) pendaftaran pelaksana penghitungan cepat
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
4. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, terdiri atas program:
- a. Pencalonan, terdiri atas:
 - 1. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan
 - 2. Pendaftaran pasangan calon;
 - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. Masa Kampanye:
 - 1. Pertemuan terbatas, pertemuan atap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/ atau kegiatan lain;
 - 2. Debat publik/ debat terbuka antar pasangan calon;
 - 3. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik, dan
 - 4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
 - d. Laporan dan audit dana kampanye;
 - e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - k. Pengusulan pengesahan calon terpilih;
5. Rincian Perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 sebagaimana angka 1, 2, 3 dan angka 4 tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

BAB III
PENUTUP

Demikianlah Lampiran I Keputusan ini dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan Perubahan atas tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 9 Desember 2019


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,**

ttd,

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

NOMOR : 422/PP.01.2-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 383/ PP.01.2-
Kpt/1271/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN
TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|------------------------------|---|
| | | awal | akhir |
| I | PERSIAPAN | | |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | 30 September 2019 |
| | a. Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) | | 1 Oktober 2019 |
| | b. Pengelolaan Program dan Anggaran | setelah penandatanganan NPHD | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN | | 31 Agustus 2020 |
| | Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan | | sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih |
| 3. | a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT | 1 November 2019 | 22 September 2020 |
| | b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS | 1 November 2019 | 22 September 2020 |
| 4. | PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS | | |
| | a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS | | |
| | 1. PPK | 15 Januari 2020 | 14 Februari 2020 |
| | 2. PPS | 15 Februari 2020 | 14 Maret 2020 |
| | 4 KPPS | 21 Juni 2020 | 21 Agustus 2020 |
| | b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS | | |
| | 1. PPK | 1 Maret 2020 | 30 November 2020 |

| | | | | |
|----|----|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| | 2. | PPS | 1 Maret 2020 | 30 November 2020 |
| | 4 | KPPS | 23 Agustus 2020 | 30 September 2020 |
| c. | | Pembentukan dan Masa kerja PPDP | | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|--|-------------------|
| | | awal | akhir |
| | 1. Pembentukan | 26 Maret 2020 | 15 April 2020 |
| | 2. Masa Kerja | 16 April 2020 | 17 Mei 2020 |
| 5. | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
| 6. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN | | |
| | a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan | 1 November 2019 | 16 September 2020 |
| | b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| | c. Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| 7. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN | | |
| | a. Penerimaan DP4 | 23 Januari 2020 | 25 Januari 2020 |
| | b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 | 26 Januari 2020 | 22 Maret 2020 |
| | c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| | d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | | |
| | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS | 23 Maret 2020 | 17 April 2020 |
| | b. Pemutakhiran: | | |
| | 1) Pencocokan dan penelitian | 18 April 2020 | 17 Mei 2020 |
| | 2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS | 11 Mei 2020 | 2 Juni 2020 |
| | 3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 3 Juni 2020 | 5 Juni 2020 |
| | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota | 6 Juni 2020 | 8 Juni 2020 |

| | | | | |
|-----|--|---|------------------|-------------------|
| | 5) | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS | 9 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
| | | | awal | akhir |
| | 6) | Rekapitulasi DPS tingkat provinsi | 19 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| | 7) | Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK | 18 Juni 2020 | 22 Juni 2020 |
| | 8) | Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS | 23 Juni 2020 | 2 Juli 2020 |
| | 9) | Perbaikan DPS oleh PPS | 3 Juli 2020 | 7 Juli 2020 |
| | 10) | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK | 8 Juli 2020 | 10 Juli 2020 |
| | 11) | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota | 11 Juli 2020 | 13 Juli 2020 |
| | 12) | Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | |
| | a) | Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT | 13 Juli 2020 | 20 Juli 2020 |
| | b) | Penyampaian DPT kepada PPS | 21 Juli 2020 | 30 Juli 2020 |
| | c) | Rekapitulasi DPT tingkat provinsi | 21 Juli 2020 | 22 Juli 2020 |
| | d) | Pengumuman DPT oleh PPS | 1 Agustus 2020 | 22 September 2020 |
| II. | PENYELENGGARAAN | | | |
| | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | | | |
| | a. | Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir | 26 Oktober 2019 | 26 Oktober 2019 |
| | b. | Pengumuman penyerahan dukungan | 3 Desember 2019 | 16 Desember 2019 |
| | c. | Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur : | | |
| | 1) | Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi | 16 Februari 2020 | 20 Februari 2020 |
| | 2) | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran | 16 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |
| | 3) | Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan | 24 Februari 2020 | 22 Maret 2020 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| | d. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota | 22 Maret 2020 | 24 Maret 2020 |
|--|--|---------------|---------------|

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|------------------|------------------|
| | | awal | akhir |
| | e. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota: | | |
| | 1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota | 19 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |
| | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran | 19 Februari 2020 | 26 Februari 2020 |
| | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan | 27 Februari 2020 | 25 Maret 2020 |
| | f. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS | 26 Maret 2020 | 2 April 2020 |
| | g. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan | 26 Maret 2020 | 15 April 2020 |
| | h. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan | 16 April 2020 | 22 April 2020 |
| | i. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota | 23 April 2020 | 24 April 2020 |
| | j. Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi | 25 April 2020 | 26 April 2020 |
| | Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota | 27 April 2020 | 28 April 2020 |
| | a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota: | | |
| | 1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota | 29 April 2020 | 1 Mei 2020 |
| | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan | 29 April 2020 | 2 Mei 2020 |
| | 3) Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan | 1 Mei 2020 | 6 Mei 2020 |
| | b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota | 7 Mei 2020 | 9 Mei 2020 |
| | c. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS | 10 Mei 2020 | 12 Mei 2020 |
| | d. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan | 10 Mei 2020 | 18 Mei 2020 |
| | e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan | 19 Mei 2020 | 25 Mei 2020 |
| | f. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota | 26 Mei 2020 | 27 Mei 2020 |
| | g. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi | 28 Mei 2020 | 29 Mei 2020 |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | 9 Juni 2020 | 15 Juni 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|--|-----------------|
| | | awal | akhir |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| 3. | VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON | | |
| | a. Verifikasi Syarat Pencalonan | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| | b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 16 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| | c. Tanggapan dan masukan masyarakat | 16 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| | d. Pemeriksaan kesehatan | 16 Juni 2020 | 23 Juni 2020 |
| | e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan | 23 Juni 2020 | 24 Juni 2020 |
| | f. Verifikasi syarat calon | 18 Juni 2020 | 24 Juni 2020 |
| | g. Pemberitahuan hasil Verifikasi | 25 Juni 2020 | 26 Juni 2020 |
| | h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon | 25 Juni 2020 | 1 Juli 2020 |
| | i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU | 25 Juni 2020 | 4 Juli 2020 |
| | j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon | 1 Juli 2020 | 7 Juli 2020 |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON | | |
| | a. Penetapan Pasangan Calon | 8 Juli 2020 | 8 Juli 2020 |
| | b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon | 9 Juli 2020 | 9 Juli 2020 |
| | c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan | 13 Juni 2020 | 24 Agustus 2020 |
| | 1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan | |
| | 2) Perbaikan permohonan sengketa | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan | |
| | 3) Penyelesaian sengketa dan putusan | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan | |
| | 4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|---|-------------------|
| | | awal | akhir |
| | 5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN | |
| | 6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap | |
| | 7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |
| | 8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA) | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN | |
| | 9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima | |
| | 10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE | | |
| a. | Masa Kampanye | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | 2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | 3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik | 6 September 2020 | 19 September 2020 |
| | 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga | 20 September 2020 | 22 September 2020 |
| b. | Laporan dan Audit Dana Kampanye | | |
| | 1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | 10 Juli 2020 | 10 Juli 2020 |
| | 2) Pengumuman penerimaan LADK | 11 Juli 2020 | 11 Juli 2020 |
| | 3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | 15 Agustus 2020 | 15 Agustus 2020 |
| | 4) Pengumuman penerimaan LPSDK | 16 Agustus 2020 | 16 Agustus 2020 |
| | 5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | 20 September 2020 | 20 September 2020 |
| | 6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) | 21 September 2020 | 21 September 2020 |
| | 7) Audit LPPDK | 21 September 2020 | 5 Oktober 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|-------------------|-------------------|
| | | awal | akhir |
| | 8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota | 6 Oktober 2020 | 6 Oktober 2020 |
| | 9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon | 7 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| | 10) Pengumuman hasil audit | 7 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | | |
| a. | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | | |
| | 1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 11 Mei 2020 | 24 Agustus 2020 |
| | 2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 14 Juni 2020 | 22 September 2020 |
| b. | Pemungutan suara | | |
| | 1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS | 14 September 2020 | 20 September 2020 |
| | 2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | 3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 27 September 2020 |
| | 4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota | 23 September 2020 | 25 September 2020 |
| | 5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | 6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan | 23 September 2020 | 29 September 2020 |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | | |
| a. | Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK | 23 September 2020 | 24 September 2020 |
| b. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK | 24 September 2020 | 28 September 2020 |
| c. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota | 24 September 2020 | 29 September 2020 |
| d. | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota | 28 September 2020 | 30 September 2020 |
| e. | Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota | 29 September 2020 | 1 Oktober 2020 |

| | | | |
|----|--|-------------------|----------------|
| f. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | 29 September 2020 | 1 Oktober 2020 |
|----|--|-------------------|----------------|

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|---|---|----------------|
| | | awal | akhir |
| | g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota | 29 September 2020 | 2 Oktober 2020 |
| | h. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | 1 Oktober 2020 | 3 Oktober 2020 |
| | i. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | 2 Oktober 2020 | 4 Oktober 2020 |
| | g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi | 2 Oktober 2020 | 5 Oktober 2020 |
| 8. | PENETAPAN CALON TERPILIH | | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | | |
| | a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang ter registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |
| | b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang ter registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |
| 9. | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH | | |
| | a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih: | | |
| | 1) Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a | |
| | 2) Ada Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 | |
| | b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih: | | |
| | 1) Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b | |
| | 2) Ada Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 | |
| 11. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN | | |
| | | | |

| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|----------|--|---|-------|
| | | | awal | akhir |
| | a. | Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota | | |
| | 1) | Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1) | |
| | 2) | Ada Permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2 | |
| | b. | Gubernur dan Wakil Gubernur | | |
| | 1) | Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 1) | |
| | 2) | Ada Permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2) | |

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 9 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

Ttd

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Kasubbag Hukum,

